



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 52905/PP/M.VIIIIB/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1273/WPJ.07/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00061/207/09/059/11 tanggal 28 April 2011 Masa Pajak Januari-Desember 2009;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi negatif atas DPP Penjualan Ekspor sebesar Rp.8.118.031.839,00 dan sekaligus besaran koreksi dimaksud dijadikan koreksi Penyerahan lokal (Penyerahan kepada bukan pemungut PPN) dikarenakan Terbanding (Pemeriksa) beralasan bahwa sesuai SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pencabutan penggunaan metode Q.Q. pada Faktur Pajak Standar. Pemohon Banding di tahun 2009 sebagian ekspornya masih menggunakan Q.Q. didalam melakukan kegiatan ekspornya tersebut diatas. PEB sebesar koreksi tersebut bukan atas nama Pemohon Banding;
- Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf f Undang-Undang PPN menyebutkan "Pajak Pertambahan Nilai Dikenakan atas Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak" dan berdasarkan Pasal 7 angka 2 disebutkan "tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen)". Atas dasar tersebut, PPN yang terhutang adalah Nihil;
- Menurut Majelis : bahwa telah dilakukan beberap kali uji bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut:

Koreksi atas Peredaran yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp8.118.031.839

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa dokumen-dokumen ekspor, dengan perincian per bulan sebagai berikut :

1. JANUARI 2009
 - a. Lily Beach Hotel S
 - Invoice Nomor 4048,
 - Commercial Invoice Nomor 0027/PBU/I/2009 tanggal 09/01/2009,
 - Commercial Invoice Nomor 0028/PBU/I/2009 tanggal 09/01/2009,
 - PEB Nomor 5 tanggal 09/01/2009,
 - PEB Nomor 6 tanggal 09/01/2009,
 - B/L / AWB Nomor 801216996 tanggal 16/01/2009,
 - Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon Banding & Pemilik Quota,
 - Koresponden antara Pemohon Banding dengan pembeli di luar negeri,
 - Rekening koran & cash statement,
 - b. HRH Prince Hussam Bin Saud Bin Abdul Aziz
 - Invoice Nomor 4008, 4453, 3063, 3495, 3588, 3593, 3708, 3709, 3755, 3787,
 - Commercial Invoice Nomor 0042/PBU/I/2009 tanggal 12/01/2009,
 - PEB Nomor 18 tanggal 13/01/2009,
 - B/L / AWB Nomor 801221299 tanggal 21/01/2009,
 - Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
 - Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
 - Rekening koran & cash statement,
 - c. Icon Brickell – the related group
 - Invoice Nomor 4368,
 - Commercial Invoice Nomor 0089/PBU/I/2009 tanggal 21/01/2009,
 - PEB Nomor 55 tanggal 23/01/2009,
 - B/L / AWB Nomor E090134244,
 - Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
 - Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
 - Rekening koran & cash statement,
 - d. Arye Berest
 - Invoice Nomor 4339, 4173,
 - Commercial Invoice Nomor 5743/PBU/XII/2008 tanggal 31/12/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Taj Maldives Pte. Ltd.
Invoice Nomor 4310,
- Commercial Invoice Nomor 0298/AIR/PBU/II/2009 tanggal 12/02/2009,
- PEB Nomor 3951 tanggal 12/02/2009,
- B/L / AWB Nomor 232-80569812 tanggal 13/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- f. Milihi Island Resort
- Invoice Nomor 4519,
- Commercial Invoice Nomor 0279/AIR/PBU/II/2009 tanggal 10/02/2009,
- PEB Nomor 4325 tanggal 17/02/2009,
- B/L / AWB Nomor 232-805698 tanggal 18/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- g. Lily Beach Hotel
- Invoice Nomor 4424, 4540,
- Commercial Invoice Nomor 0353/AIR/PBU/II/2009 tanggal 17/02/2009,
- PEB Nomor 4482 tanggal 18/02/2009
- B/L / AWB Nomor 157-11855911 tanggal 19/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- h. Willowbend Development Co.
- Invoice Nomor 4467,
- Commercial Invoice Nomor 0342/AIR/PBU/II/2009 tanggal 18/02/2009,
- PEB Nomor 4530 tanggal 19/02/2009,
- B/L / AWB Nomor 29748893095 tanggal 20/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- i. Aysha Pty. Ltd. Imports
- Invoice Nomor 4387, 4388,
- Commercial Invoice Nomor 0209029A tanggal 07/02/2009,
- Commercial Invoice Nomor 0209029B tanggal 07/02/2009,
- PEB Nomor 18812 tanggal 13/02/2009,
- PEB Nomor 18813 tanggal 13/02/2009,
- B/L / AWB Nomor KLISSUB063653 tanggal 19/02/2009,
- B/L / AWB Nomor KLISSUB063654 tanggal 19/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- j. Australian Paving Center
- Invoice Nomor 4512, 4401,
- Commercial Invoice Nomor 012/R1M/II/2009 tanggal 14/02/2009,
- PEB Nomor 20197 tanggal 17/02/2009,
- B/L / AWB Nomor KLISSUB063734 tanggal 22/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- k. Joanne Bruce
- Invoice Nomor 4332, 4303,
- Commercial Invoice Nomor 0247/PBU/II/2009 tanggal 17/02/2009,
- PEB Nomor 21658 tanggal 19/02/2009,
- B/L / AWB Nomor DPSPKL-2105/L tanggal 21/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- l. Australia United Pty. Ltd.
- Invoice Nomor 3932, 3885, 4132,
- Commercial Invoice Nomor 013/RIM/II/2009 tanggal 17/02/2009,
- PEB Nomor 22837 tanggal 20/02/2009,
- B/L / AWB Nomor KLISSUB063894 tanggal 26/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement;
- m. Riolo Transportation Inc.
- Invoice Nomor 4249, 4248, 4531, 4271,
- Commercial Invoice Nomor 0209031 tanggal 10/02/2009,
- PEB Nomor 22968 tanggal 21/02/2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B/L / AWB Nomor E090245056 tanggal 25/02/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- n. M/s Info Tech Services
- Invoice Nomor 4456,
- Commercial Invoice Nomor 0311/PBU/II/2009 tanggal 25/02/2009,
- PEB Nomor 25888 tanggal 27/02/2009,
- B/L / AWB Nomor MSBYL0028NHS tanggal 01/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement
- 3. MARET 2009
- a. Mathias Marsollek
- Invoice Nomor 4523, 4556, 4514,
- Commercial Invoice Nomor 0515/PBU/III/2009 tanggal 20/03/2009,
- PEB Nomor 222 tanggal 30/03/2009,
- B/L / AWB Nomor KKLUSUB064618 tanggal 03/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- b. Decovar Orient
- Invoice Nomor 4419,
- Commercial Invoice Nomor 0398/AIR/PBU/III/2009 tanggal 26/02/2009,
- PEB Nomor 5584 tanggal 02/03/2009,
- B/L / AWB Nomor IDSUB400534 tanggal 02/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- c. Interior Consult
- Invoice Nomor 4557, 4535,
- Commercial Invoice Nomor 0487/AIR/PBU/III/2009 tanggal 11/03/2009,
- PEB Nomor 6596 tanggal 11/03/2009,
- B/L / AWB Nomor DAMS090015 tanggal 12/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- d. Conrad Maldives
- Invoice Nomor 4426, 4428,
- Commercial Invoice Nomor 0454/AIR/PBU/III/2009 tanggal 05/03/2009,
- PEB Nomor 6748 tanggal 12/03/2009,
- B/L / AWB Nomor 232-81367042 tanggal 13/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- e. Mathias Marschollek
- Invoice Nomor 4402, 4528, 4529,
- Commercial Invoice Nomor 018/CB/INV/III/2009 tanggal 24/03/2009,
- PEB Nomor 20285 tanggal 21/03/2009,
- B/L / AWB Nomor KKLUSRG075114 tanggal 26/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- f. Williams & Gosling Ltd.
- Invoice Nomor 4351, 4352, 4398, 4511, 4515, 4518, 4520,
- Commercial Invoice Nomor 0360/PBU/III/2009 tanggal 28/02/2009,
- PEB Nomor 27790 tanggal 03/03/2009,
- B/L / AWB Nomor 140910SUBLTk010 tanggal 05/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- g. Asia Overland
- Invoice Nomor 4482, 4483,
- Commercial Invoice Nomor 0389/PBU/III/2009 tanggal 06/03/2009,
- PEB Nomor 30899 tanggal 10/03/2009,
- B/L / AWB Nomor SLGB0903014 tanggal 16/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- h. Quamique Properties

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Invoice Nomor 4550, 4423, 4498,
putusan.mahkamahagung.go.id
Commercial Invoice Nomor 0396/PBU/III/2009 tanggal 06/03/2009,
- PEB Nomor 31049 tanggal 11/03/2009,
- B/L / AWB Nomor MIJ84248 tanggal 14/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
i. Eve Kely
- Invoice Nomor 3766, 3921, 4553,
- Commercial Invoice Nomor 0434/PBU/III/2009 tanggal 13/03/2009,
- PEB Nomor 34731 tanggal 18/03/2009,
- B/L / AWB Nomor ID1341610 tanggal 19/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
j. Vida & Clyde Richardson
- Invoice Nomor 4340, 4575, 4341,
- Commercial Invoice Nomor 0462/PBU/III/2009 tanggal 14/03/2009,
- PEB Nomor 34732 tanggal 18/03/2009,
- B/L / AWB Nomor MIJ84648 tanggal 20/03/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
4. APRIL 2009
a. Mathias Marschollek
- Invoice Nomor 4652, 4651, 4638, 4639, 4565, 4636, 4654,
- Commercial Invoice Nomor 0409095 tanggal 13/04/2009,
- PEB Nomor 306 tanggal 22/04/2009,
- B/L / AWB Nomor KKLUSUB065320 tanggal 26/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
b. Nat-Sui
- Invoice Nomor 4560,
- Commercial Invoice Nomor 0622/AIR/PBU/III/09 tanggal 30/03/2009,
- PEB Nomor 9097 tanggal 03/04/2009,
- B/L / AWB Nomor 081-3742297 tanggal 04/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
c. Plan Architecture
- Invoice Nomor 4547,
- Commercial Invoice Nomor 0659/AIR/PBU/IV/09 tanggal 02/04/2009,
- PEB Nomor 9767 tanggal 10/04/2009,
- B/L / AWB Nomor 157-12325246 tanggal 11/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
d. Gael Rumford
- Invoice Nomor 4683,
- Commercial Invoice Nomor 0697/AIR/PBU/IV/09 tanggal 08/04/2009,
- PEB Nomor 10000 tanggal 13/04/2009,
- B/L / AWB Nomor 217-250019 tanggal 14/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
e. Aliia Villas Hadahaa
- Invoice Nomor 4698, 4663,
- Commercial Invoice Nomor 0794/AIR/PBU/IV/09 tanggal 21/04/2009,
- PEB Nomor 10972 tanggal 21/04/2009,
- B/L / AWB Nomor 232-81369326 tanggal 22/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
f. Mirihi Island
- Invoice Nomor 4564,
- Commercial Invoice Nomor 0788/AIR/PBU/IV/09 tanggal 18/04/2009,
- PEB Nomor 10986 tanggal 21/04/2009,
- B/L / AWB Nomor 232-81369610 tanggal 22/04/2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
putusan.mahkamahagung.go.id Koresponden antara Pemohon Banding dengan,

- Rekening koran & cash statement,
- g. Gael Rumford
- Invoice Nomor 4583,
- Commercial Invoice Nomor 0586/AIR/PBU/IV/09 tanggal 09/04/2009,
- PEB Nomor 46345 tanggal 13/04/2009,
- B/L / AWB Nomor 801324722 tanggal 15/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- h. Folkert Trouw
- Invoice Nomor 4524,
- Commercial Invoice Nomor 0626/AIR/PBU/IV/09 tanggal 16/04/2009,
- PEB Nomor 49335 tanggal 17/04/2009,
- B/L / AWB Nomor BLRTD0001796 tanggal 19/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- i. Pinctada Resort
- Invoice Nomor 4493,
- Commercial Invoice Nomor PTD#07/09 tanggal 07/04/2009,
- PEB Nomor 160827 tanggal 07/04/2009,
- B/L / AWB Nomor MIFIJKT09040013 tanggal 12/04/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- 5. MEI 2009
- Aitutaki Sunset Ltd.
- Invoice Nomor 4818, 4775, 4759, 4699,
- Commercial Invoice Nomor 0509133 tanggal 22/05/2009,
- PEB Nomor 69881 tanggal 28/05/2009,
- B/L / AWB Nomor OPCLSUB0328 tanggal 30/05/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- 6. JUNI 2009
- a. Blue Moon Emperium
- Invoice Nomor 4708,
- Commercial Invoice Nomor 0609165 tanggal 08/06/2009,
- PEB Nomor 517 tanggal 18/06/2009,
- B/L / AWB Nomor EGLV081900070966 tanggal 22/06/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,
- b. Ron McCord
- Invoice Nomor 4656, 4842,
- Commercial Invoice Nomor 0609181 tanggal 26/06/2009,
- PEB Nomor 86624 tanggal 29/06/2009,
- B/L / AWB Nomor BSUB090600030 tanggal 06/07/2009,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon,
- Koresponden antara Pemohon Banding dengan,
- Rekening koran & cash statement,

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding telah melihat dokumen-dokumen ekspor asli beserta arus uang yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding, dengan total nilai (dalam rupiah) sebesar :

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Januari 2009 | 2.530.651.912 |
| - Februari 2009 | 1.355.561.404 |
| - Maret 2009 | 2.550.160.349 |
| - April 2009 | 1.196.291.757 |
| - Mei 2009 | 182.253.965 |
| - Juni 2009 | <u>303.112.452</u> |

Jumlah 8.118.031.839

bahwa pada Masa Pajak Januari 2009 terdapat transaksi penjualan sebesar Rp52.169.134 (FOB = USD 4,749.73) kepada Granportuaria S.A. OTM, dimana atas B/L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor MISCUIO955521 tanggal 19/01/2009 diterbitkan tanpa qq. tetapi B/L langsung atas nama eksportir yaitu Balibaku;

bahwa Terbanding berpendapat bahwa atas transaksi tersebut tidak dapat diyakini merupakan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa nilai yang dikoreksi adalah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--------------------|
| - Januari 2009 | 2.530.651.912 |
| - Februari 2009 | 1.355.561.404 |
| - Maret 2009 | 2.550.160.349 |
| - April 2009 | 1.196.291.757 |
| - Mei 2009 | 182.253.965 |
| - Juni 2009 | <u>303.112.452</u> |
| - Jumlah | 8.118.031.839 |

bahwa penjualan sebesar Rp52.169.134 (FOB USD 4,749.73) kepada Granporturia S.A OTM dimana B/L Nomor MISCUIO955521 tanggal 19/1/2009 tidak mencantumkan QQ dikarenakan barang yang dikirim harus mendapatkan "endorsement" dari CV. Balibaku sehingga QQ tidak dapat dituliskan dalam B/L;

bahwa dokumen-dokumen lain yang mendukung bahwa transaksi penjualan kepada Granporturia SA OTM adalah ke luar daerah pabean adalah:

- Nomor Kontainer di Bill of Loading sama dengan No Container di PEB,
- Koresponden antara Pemohon dengan Granporturia,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dengan CV. Balibaku yang menyatakan pemilik barang adalah pemohon sedangkan CV. Balibaku sebagai pemilik quota,
- Adanya transfer masuk ke rekening pemohon dari Granporturia sebagai pembayaran dari barang yang dibeli;

bahwa selain yang diungkapkan oleh Terbanding atas penjualan ke Granporturia SA OTM, keseluruhan dokumen ekspor atas penjualan yang dikoreksi telah ditunjukkan kepada Terbanding berupa:

- Invoice dari Pemohon ke Pembeli di Luar Negeri,
- Invoice & Packing List dari pemilik quota ke consignee,
- Bill Of Loading /Airway Bill,
- Pemberitahuan Export Barang (PEB),
- Nomor Kontainer di B/L atau AWB sama dengan no Container atau no penerbangan di PEB,
- Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon dengan Pemilik Quota yang menyatakan pemilik barang adalah pemohon sedangkan exportir hanya sebagai pemilik quota,
- Koresponden antara Pemohon dengan pembeli di luar negeri,
- Adanya transfer masuk ke rekening Pemohon dari Pembeli sebagai pembayaran dari barang yang dibeli;

bahwa dokumen-dokumen ekspor berikut ini yang tidak dikoreksi sebagai peredaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri namun pembelinya sama dengan yang dikoreksi sebagai peredaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri:

| Tgl | Nama | PEB Nomor |
|-----------|----------------------------|----------------|
| 08-Jan-09 | Icon Brickell | 000594 |
| 16-Feb-09 | MATHIAS MARSOLLEK | 019618 |
| 04-Feb-09 | Arye Berest | AWB#1482419455 |
| 21-Apr-09 | MATHIAS MARSCHOLLEK | 010985 |
| 25-Apr-09 | Icon Brickell | 011449 |
| 24-Sep-09 | Australia United Pty. Ltd. | 026878 |
| 03-Oct-09 | Decovar Orient | 027593 |
| 16-Oct-09 | Lily Beach Hotels | 028819 |

Menurut Pemohon Banding:

bahwa penjualan ekspor ini tidak dikoreksi oleh Terbanding karena dalam PEB dan Bill Of Loading atau Airway Bill sudah atas nama Pemohon;

bahwa terhadap Pembeli yang sama Terbanding tidak konsisten terhadap koreksi yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa ada penjualan ke pembeli yang sama dikoreksi oleh Terbanding sebagai penyerahan dalam negeri dan ada yang diakui sebagai penyerahan di luar daerah pabean;

bahwa dokumen-dokumen berikut ini adalah pembayaran dari perusahaan freight forwarder (PT. RIM Express Indonesia) kepada pemilik quota export:

| Tanggal | Pemilik Quota | Consignee |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 10-Feb-09 | CV. Prasada Bali Utama | Pro Consulting & Training BVA |
| 27-Jan-09 | CV. Prasada Bali Utama | Asia Overland |
| 01-Feb-09 | CV. Prasada Bali Utama | Mathias Marsollek |
| 18-Feb-09 | CV. Prasada Bali Utama | Lily Beach Hotel S |
| 17-Feb-09 | CV. Prasada Bali Utama | Lily Beach Hotel S |
| 12-Jan-09 | CV. Prasada Bali Utama | HRH Prince |
| 07-Jan-09 | CV. Prasada Bali Utama | Icon Brickell |
| 14-Jan-09 | CV. Prasada Bali Utama | Lily Beach Hotel S |
| 18-Jan-09 | CV. Balibaku | Riolo Transportation Inc. |
| 18-Feb-09 | CV. Balibaku | Aysha Pty. Ltd. Imports |
| 02-Mar-09 | CV. Balibaku | Australian Paving Center |
| 02-Mar-09 | CV. Balibaku | Australia United Pty. Ltd. |
| 29-Apr-09 | CV. Balibaku | Mathias Marsollek |

Menurut Pemohon Banding:

bahwa pembeli menunjuk perusahaan freight forwarder dalam pengiriman barang ke luar daerah pabean;

bahwa dari dokumen perusahaan freight forwarder menunjukkan adanya pembayaran kepada CV. Prasada Bali Utama & CV. Balibaku atas penyediaan jasa dokumen ekspor;

Pendapat Majelis

bahwa yang menjadi sengketa adalah :

| | |
|--|----------------------------|
| DPP (Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri) Cfm Terbanding | Rp 11.342.911.078,00_ |
| DPP (Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri) Cfm Pemohn. Banding | <u>Rp 3.224.879.239,00</u> |
| Koreksi | Rp 8.118.031.839,00 |

bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp 8.118.031.839,00 yaitu koreksi **negatif** atas DPP Penjualan Ekspor sebesar Rp.8.118.031.839,00 dan sekaligus besaran koreksi dimaksud dijadikan koreksi **positif** Penyerahan lokal (Penyerahan kepada bukan pemungut PPN) dikarenakan Terbanding (Pemeriksa) beralasan bahwa sesuai SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pencabutan penggunaan metode Q.Q. pada Faktur Pajak Standar. Pemohon Banding di tahun 2009 sebagian ekspornya masih menggunakan Q.Q. didalam melakukan kegiatan ekspornya tersebut di atas. PEB sebesar koreksi tersebut bukan atas nama Pemohon Banding;

bahwa dalam uji bukti Terbanding telah melihat dokumen-dokumen ekspor asli beserta arus uang atas penyerahan ekspor yang dilakukan koreksi dan tidak mempermasalahkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, kecuali untuk masa Januari 2008 untuk transaksi kepada Granportuaria, SA, OTM, sehingga menurut Terbanding dalam SUB-nya bahwa sengketa yang terjadi sebagian besar merupakan kategori sengketa terkait penafsiran peraturan (yuridis fiskal) atas diberakukannya SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pencabutan penggunaan metode Q.Q. pada Faktur Pajak Standar;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berdasarkan prinsip **substance over form** telah memeriksa dan meneliti bukti dokumen-dokumen dari para pihak yang bersengketa dipersidangan dan memperhatikan aturan terkait dengan penggunaan metode Q.Q. pada Faktur Pajak Standar;

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sehubungan dengan penggunaan metode QQ pada Faktur Pajak standar (masa Januari s.d. Juni 2009) karena Pemohon Banding untuk masa tersebut belum memperoleh perijinan berupa EPTIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dari Menteri Perdagangan, sehingga Pemohon Banding masih menggunakan kuota dari perusahaan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan diabalkan oleh Terbanding terkait dari substansi transaksi ekspor dari Pemohon Banding berupa :

- a) Purchase Order (PO) dari perusahaan di luar negeri;
- b) Koresponden antara Pemohon Banding dan customer di Luar Negeri;
- c) Barang dikirim ke luar negeri dengan PEB dan Surat Keterangan Bersama;
- d) Pembayaran dilakukan oleh pembeli dari luar negeri kepada Pemohon Banding (dibuktikan dengan Rekening koran dan Cash Statement);
- e) Konsumsi atas barang dan jasa dilakukan di luar negeri / Luar Daerah Pabeang;

bahwa berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan, Majelis melihat hal-hal sebagai berikut :

bahwa Surat Pernyataan Bersama dari Pemohon Banding dengan para pemilik kuota ekspor yang melakukan ekspor barang milik Pemohon Banding yaitu :

CV Prasada Bali Utama
CV Bali Baku
CV Bali Sorga Utama
CV Citra Buana
PT Tropicom Utama Furniture
dimana para pihak eksportir adalah pemilik kuota ekspor (EPTIK) sedangkan Pemohon Banding adalah pemilik barang;

bahwa dokumen ekspor yaitu PEB dan B/L atau Airways Bill atas nama pemilik kuota yang nilai, jumlah dan jenis barangnya sama dengan yang dibuat dalam surat pernyataan bersama dan invoice, sehingga dengan demikian barang-barang yang diekspor dengan PEB dan B/L atau Airways Bill (atas nama pemilik kuota) adalah barang milik Pemohon Banding;

bahwa Purchase Order/perjanjian penjualan (yang didukung dengan koresponden via e-mail) yaitu antara Pemohon Banding dengan customer di luar negeri;

bahwa Invoice penagihan yang berisi nilai, jumlah dan jenis barang serta nama dan alamat customer sama atau sesuai dengan PEB dan B/L atau Airways Bill serta Surat Perjanjian Bersama;

bahwa terbukti pembayaran dari customer di luar negeri ke rekening milik Pemohon Banding, nilainya sama dengan yang tercantum dalam PEB dan B/L atau Airways Bill;

bahwa terkait penyerahan masa Januari 2008 untuk transaksi kepada Granportuaria, SA, OTM dimana B/L diterbitkan tanpa QQ dan langsung atas nama eksportir Balibaku, Majelis setelah melihat bukti dan dokumen yang disampaikan baik Arus Dokumen, Arus Barang dan Arus Uang meyakini bahwa transaksi tersebut merupakan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa terdapat ketidakkonsistenan koreksi yang dilakukan Terbanding atas penyerahan (masa Januari-Juni 2009) untuk pembeli yang sama (Icon Brickell, Mathias Marsollek dan Arye Berest) dimana ada yang dikoreksi (menjadi penyerahan dalam negeri) dan ada yang diakui sebagai penjualan ekspor (karena PEB dan B/L atas nama Pemohon Banding);

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis meyakini bahwa barang-barang yang oleh Terbanding dianggap sebagai penjualan dalam negeri dan dikoreksi sebesar Rp 8.118.031.839,00, terbukti sebagai penjualan ekspor, sehingga atas koreksi DPP Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 8.118.031.839,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, atas koreksi PPN Masa Pajak Januari - Desember 2009 dengan perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian | Koreksi (Rp) | Jumlah koreksi yang tidak dapat | Jumlah koreksi yang |
|----|--------|--------------|---------------------------------|---------------------|
|----|--------|--------------|---------------------------------|---------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan
(Rp)

dipertahankan
(Rp)

1. DPP / Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 8.118.031.839,00 8.118.039.839,00 0,00

DPP (Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri) menurut Kep. Terbanding Rp11.342.911.078,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp

8.118.039.839,00

DPP (Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri) menurut Majelis Rp 3.224.879.239,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1273/WPJ.07/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00061/207/09/059/11 tanggal 28 April 2011 Masa Pajak Januari-Desember 2009 atas nama **XXX**, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

| | |
|--|----------------------|
| Penyerahan Ekspor | Rp 23.912.009.537,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp 3.224.879.239,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah | Rp 27.136.888.776,00 |

| | |
|---|--------------------------|
| Pajak Keluaran yang harus dipungut | Rp 322.487.910,00 |
| Dikurangi : | |
| - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp 330.498.707,00 |
| - PPN dengan NPWP sendiri | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar | (Rp 8.010.797,00) |
| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | <u>Rp 8.010.797,00</u> |
| PPN yang kurang dibayar | Rp 0,00 |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | <u>Rp 0,00</u> |

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| Drs. Sigit Henryanto, Ak., Idawati, SH, MSc Entis Sutisna, SH, M.Hum | sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, |
|--|--|

yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : Put-52905/PP/M.VIIB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak.,
Nany Wartiningsih, SH, MSi
Entis Sutisna, SH, M.Hum
yang dibantu oleh Dwian Widyati Haristyani, SH, MH

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,